



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Angga Muhammad Robhal Alias Angga Bin Alm Sutrisno;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/09 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Munggang Rt. 008 RW. 004, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL. Hangsi Priyanto, S.H., dan Rio Cahyandaru, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dari LBH Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 25 November 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa No. 76/SK/LBH-PK/Cab. Pwt/XI/2020 tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 220/Pid.Sus/2020/PNPwt tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 220/Pid.Sus/2020/PNPwt tanggal 6 Januari 2021 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PNPwt tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Als ANGGA Bin SUTRISNO (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dan oleh karenanya agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Als ANGGA Bin SUTRISNO (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Als ANGGA Bin SUTRISNO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik transparan berisi bungkus tisu warna putih berisi
 - 2 (dua) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat brutto 0,50 gram.
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sdr. ANGGA MUHAMMAD ROBHAL als ANGGA bin (Alm) SUTRISNO.
 3. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No Pol : G-4496-CBG.

5. 1 (satu) botol urine an. M. DHANI RAMADHAN alias DHANI Bin AGUS SHOLEH

Dipergunakan dalam berkas perkara an. M. DHANI RAMADHAN alias DHANI Bin AGUS SHOLEH.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bahwa unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti namun tuntutan Penuntut Umum adalah hukuman yang terlalu berat bagi Terdakwa dan Penasihat Hukum berpendapat jika nanti Terdakwa dinyatakan bersalah sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANGGA MUHAMMAD ROBHAL alias ANGGA bin (alm) SUTRISNO bersama dengan saksi M. DHANI RAMADHAN alias DHANI Bin AGUS SHOLEH (dalam berkas perkara lain) pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 18.45 wib saat itu terdakwa sedang berada dirumah sdr. GUNTUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), setelah itu sdr. GUNTUR bilang kepada terdakwa” Ini sabu nanti berikan ke DHANI, untuk di berikan kepada ULFA (DPO) sambil GUNTUR (DPO) memberikan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi gulungan tisu warna putih di dalam plastik klip berisi sabu lalu terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kanan depan celana yang terdakwa pakai lalu selang tidak lama Dhani datang ke rumah GUNTUR (DPO) lalu DHANI bilang ke terdakwa ” ayuh” setelah itu terdakwa dan DHANI berangkat dengan tujuan mengantar sabu pada ULFA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG berangkat dengan cara berboncengan ke arah Purwokerto, ketika ditengah perjalanan lalu terdakwa memindahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi gulungan tisu warna putih di dalam plastik klip berisi sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celananya kedalam dasbor sepeda motor namun sesampainya di jalan raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangemiri, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas terdakwa dihentikan laju sepeda motornya hingga terjatuh oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas diantaranya yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti narkoba shabu yang terjatuh diantara daun lompong, setelah ditanyakan akhirnya terdakwa mengakui jika barang narkoba shabu tersebut adalah milik saudara Guntur (DPO) yang rencananya akan diberikan kepada saudari Ulfa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 2346/ NNF/ 2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, SSI dan NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram,

BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Als ANGGA Bin SUTRISNO (alm)

BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M.DHANI RAMADHAN Alias DHANI Bin AGUS SHOLEH adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampira Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintesis/ gorilla tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANGGA MUHAMMAD ROBHAL alias ANGGA bin (alm) bersama dengan saksi M. DHANI RAMADHAN alias DHANI Bin AGUS SHOLEH (dalam berkas perkara lain) dan bersama dengan GUNTUR (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saudara Guntur di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Purwokerto dan sebagian besar para saksi berdomisili dekat dengan Pengadilan negeri Purwokerto, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa bersama dengan saksi Dhani (dalam berkas perkara lain) dan bersama dengan GUNTUR (DPO) telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya Terdakwa masukan ke dalam bong yang sudah Terdakwa buat, selanjutnya terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu Terdakwa menghisap sabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya menghisap rokok secara bergantian, setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut, Terdakwa merasakan badan terasa *rilex, fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 18.45 wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah sdr. GUNTUR (DPO) , setelah itu sdr. GUNTUR bilang kepada terdakwa” Ini sabu nanti berikan ke DHANI, untuk di berikan kepada ULFA (DPO) sambil GUNTUR (DPO) memberikan pada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi gulungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu warna putih di dalam plastik klip berisi sabu) lalu terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kanan depan celana yang terdakwa pakai lalu selang tidak lama Dhani datang ke rumah GUNTUR (DPO) lalu DHANI bilang ke terdakwa " ayuh" setelah itu terdakwa dan DHANI berangkat dengan tujuan mengantar sabu pada ULFA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG berangkat dengan cara berboncengan ke arah Purwokerto, ketika ditengah perjalanan lalu terdakwa memindahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi gulungan tisu warna putih di dalam plastik klip berisi sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celananya kedalam dasbor sepeda motor namun sesampainya di jalan raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangemiri, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas terdakwa dihentikan laju sepeda motornya hingga terjatuh oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas diantaranya yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti narkoba shabu yang terjatuh diantara daun lompong, setelah ditanyakan akhirnya terdakwa mengakui jika barang narkoba shabu tersebut adalah milik saudara Guntur (DPO) yang rencananya akan diberikan kepada saudari Ulfa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 2346/ NNF/ 2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, SSi dan NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram,

BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Als ANGGA Bin SUTRISNO (alm)

BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M.DHANI RAMADHAN Alias DHANI Bin AGUS SHOLEH adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampira Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gondo Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadan karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kec. Pekuncen sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, saat sedang patrol petugas melihat seseorang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG dengan gaya yang mencurigakan, kemudian petugas melakukan pembuntutan dan tepatnya di Jl Raya Pekuncen Bumiayu ikut Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen Kab. Banyumas akhirnya petugas berhenti dengan cara paksa kendaraan tersebut hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diantaranya terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan paket shabu yang terjatuh dari sepeda motornya yang berdasarkan pengakuan dari para terdakwa paket shabu tersebut rencananya akan mereka pakai sendiri di dalam hotel;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan, sabu-sabu tersebut dia dapat dari Guntur (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. M. Dani Ramadhan mengakui sabu-sabu yang ditemukan petugas akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. M. Dani Ramadhan sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas membawa terdakwa dan Sdr. M. Dani Ramadhan beserta barang buktinya ke Polres Banyumas untuk dimintai keterangan, setelah ditimbang paket sabu yang ada pada penguasaan terdakwa didapat dengan berat bruto 0,50 gram;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. M. Dani Ramadhan bukan merupakan Target Operasi dari Satnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan, memiliki atau membeli narkoba jenis sabu, dan tidak memiliki pekerjaan dan keahlian dalam bidang farmasi, kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Arif Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadan karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kec. Pekuncen sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, saat sedang patrol petugas melihat seseorang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG dengan gaya yang mencurigakan, kemudian petugas melakukan pembuntutan dan tepatnya di Jl Raya Pekuncen Bumiayu ikut Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen Kab. Banyumas akhirnya petugas berhentikan dengan cara paksa kendaraan tersebut hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diantaranya terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan paket shabu yang terjatuh dari sepeda motornya yang berdasarkan



pengakuan dari para terdakwa paket shabu tersebut rencananya akan mereka pakai sendiri di dalam hotel;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan, sabu-sabu tersebut dia dapat dari Guntur (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. M. Dani Ramadhan mengakui sabu-sabu yang ditemukan petugas akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. M. Dani Ramadhan sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa kemudian petugas membawa terdakwa dan Sdr. M. Dani Ramadhan beserta barang buktinya ke Polres Banyumas untuk dimintai keterangan, setelah ditimbang paket sabu yang ada pada penguasaan terdakwa didapat dengan berat bruto 0,50 gram;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. M. Dani Ramadhan bukan merupakan Target Operasi dari Satnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan, memiliki atau membeli narkoba jenis sabu, dan tidak memiliki pekerjaan dan keahlian dalam bidang farmasi, kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Jln. Raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa shabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Guntur (DPO) dengan cara terdakwa dari rumah Guntur (DPO) lalu terdakwa di beri paket shabu untuk di serahkan kepada saksi dan rencananya paket shabu akan dipergunakan bersama di dalam hotel namun belum sempat dipakai sudah tertangkap oleh Polisi;



- Bahwa saksi dan terdakwa di tangkap pada waktu itu saksi dan terdakwa sedang berbohongan mengendarai motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG milik saksi;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. Guntur (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Guntur (DPO) di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, telah menggunakan paket shabu dan caranya memakai shabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan shabu lalu shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya Terdakwa masukan ke dalam bong yang sudah Terdakwa buat, selanjutnya terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu Terdakwa menghisap sabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya menghisap rokok secara bergantiann dengan saksi, setelah saksi menggunakan shabu tersebut, Terdakwa merasakan badan terasa *rilex*, *fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan, memilik atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Tanggapan Terdakwa;

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Jln. Raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Dhani Ramadhan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Guntur (DPO) dengan cara terdakwa dari rumah Guntur (DPO), lalu terdakwa di beri paket shabu untuk di serahkan kepada Sdr. M. Dhani Ramadhan dan rencananya paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu akan dipergunakan bersama di dalam hotel namun belum sempat dipakai sudah tertangkap oleh Polisi;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. M. Dhani Ramadhan di tangkap pada waktu itu saksi sedang berbocengan bersama dengan mengendarai motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG milik Sdr. M. Dhani Ramadhan
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. M. Dhani Ramadhan dan Sdr. Guntur (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Guntur (DPO) di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, telah menggunakan paket shabu dan caranya memakai shabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan shabu lalu shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya Terdakwa masukan ke dalam bong yang sudah Terdakwa buat, selanjutnya terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu Terdakwa menghisap sabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya menghisap rokok secara bergantiann, setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut, Terdakwa merasakan badan terasa *rilex*, *fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan tidak mempunyai izin untuk menggunakan, memilik atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik trasparan berisi bungkus tisu warna putih berisi 2 (dua) plastik klip trasparan berisi sabu dengan berat brutto 0,50 gram.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sdr. Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin Alm Sutrisno;
- 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna hitam silver.
- 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Mio M3 warna merah No Pol : G-4496-CBG.
- 1 (satu) botol urine an. Tersangka M. Dhani Ramadhan alias Dhani Bin Agus Sholeh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 2346/ NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartono selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram,
- BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin Sutrisno (alm)
- BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh;

Adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampiran Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Guntur (DPO) di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, terdakwa bersama dengan Sdr. M. Dhani Ramadhan dan Sdr. Guntur (DPO) telah menggunakan paket shabu dan caranya memakai shabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan shabu lalu shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya Terdakwa masukan ke dalam bong yang sudah Terdakwa buat, selanjutnya terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu Terdakwa menghisap sabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap rokok secara bergantiann, setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut, Terdakwa merasakan badan terasa *rilex*, *fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 18.45 wib saat itu terdakwa sedang berada dirumah sdr. Guntur (DPO) kemudian Sdr. Guntur (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Dhani Ramadhan dan tidak lama kemudian Sdr. Dhani Ramadhan datang ke rumah Sdr. Guntur (DPO);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Dhani Ramadhan pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG namun sesampainya di jalan raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas terdakwa dihentikan laju sepeda motornya hingga terjatuh oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas diantaranya yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat, setelah dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan barang bukti narkoba dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui jika barang narkoba shabu tersebut adalah milik saudara Guntur (DPO) yang rencananya akan dipakai bersama di Hotel, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 2346/ NNF/ 2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartono selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :
 - BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram,
 - BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin Sutrisno (Alm)
 - BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh

Adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampira Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu: Primair: Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair,

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu: Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa **Angga Muhammad Robhal Alias Angga Bin Alm Sutrisno** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya



demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Pengertian kata “bersekongkol atau bersepakat” pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (*aanbod*) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Guntur (DPO) di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, terdakwa bersama dengan Sdr. M. Dhani Ramadhan dan Sdr. Guntur (DPO) telah menggunakan shabu-shabu dengan cara yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya Terdakwa masukan ke dalam bong yang sudah Terdakwa buat, selanjutnya terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu Terdakwa menghisap sabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya menghisap rokok secara bergantiann, setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut, Terdakwa merasakan badan terasa *rilex*, *fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 18.45 wib saat itu terdakwa sedang berada dirumah sdr. Guntur (DPO) kemudian Sdr. Guntur (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Dhani Ramadhan dan tidak tidak lama kemudian Sdr. Dhani Ramadhan datang ke rumah Sdr. Guntur (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Dhani Ramadhan pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG namun sesampainya di jalan raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangemiri, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas terdakwa dihentikan laju sepeda motornya hingga terjatuh oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas diantaranya yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat, setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti narkoba dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui jika barang narkoba shabu tersebut adalah milik saudara Guntur (DPO) yang rencananya akan dipakai bersama di Hotel, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 2346/ NNF/ 2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartono selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram,
- BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin Sutrisno (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh

Adalah positif mengandung Metamfeamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampira Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur (DPO) dirumahnya kemudian Sdr. Guntur memberikan shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa dan Sdr. M.Dhani Ramadhan pergi ke hotel untuk menggunakan shabu bersama namun ketika dalam perjalanan terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan dihentikan petugas Satnarkoba Polresta Banyumas dan ketika penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti shabu-sahabu dan terdakwa mengakui jika barang shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Guntur (DPO) yang rencananya akan dipakai bersama di Hotel, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris diperoleh kesimpulan shabu-shabu tersebut Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakat tersebut termasuk dalam perbuatan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun demikian memperhatikan berat narkotika serta maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika Golongan I adalah untuk digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sde. M. Dhandi Ramadhan dan Sdr. Guntur (DPO) serta tidak adanya alat bukti, baik keterangan saksi-saksi ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I akan digunakan bagi orang lain atau untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaair Penuntut Umum yaitu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan membawa dan menguasai shabu-shabu setelah diberikan oleh Sdr. Guntur (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa sehingga dengan telah membelinya sabu/narkotika tersebut maka terdakwa dapat melakukan tindakan apapun terhadap narkotika yang telah membelinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. M. Dhani Ramadha dan Sdr. Guntur (DPO) menggunakan shabu-shabu bersama di rumah Sdr. Guntur (DPO), sehari kemudian Sdr. Guntur (DPO) memberikan shabu-shabu lagi kepada terdakwa untuk dipakai bersama di hotel sehingga kemudian terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan pergi dengan membawa shabu-shabu namun di tengah perjalanan menuju terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. M. Dhani Ramadhan membawa atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada bukti dari keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya untuk digunakan atau diedarkan bagi orang lain. Artinya, kepemilikan narkotika adalah murni digunakan untuk terdakwa sendiri atau penguasaan terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk orang di luar diri terdakwa sendiri sehingga perbuatan Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkoba akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkoba hal tersebut diperkuat dari hasil pemeriksaan urine terdakwa yang menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan penyalahguna narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim statusnya akan disebutkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Muhammad Robhal Alias Angga Bin Alm Sutrisno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa **Angga Muhammad Robhal Alias Angga Bin Alm Sutrisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Angga Muhammad Robhal Alias Angga Bin Alm Sutrisno** oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi bungkus tisu warna putih berisi
 - 2 (dua) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat brutto 0,50 gram.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Sdr. Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin (Alm) Sutrisno
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No Pol : G-4496-CBG.
- 1 (satu) botol urine an. M. Dhani Ramadhan alias Dhani Bin Agus Sholeh

Dipergunakan dalam berkas perkara an. M. Dhani Ramadhan alias Dhani Bin Agus Sholeh

8. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021**, oleh kami, **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Bilal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh **Retnowati Handayani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd.-

1. **Arief Yudiarto S.H., M.H.**,
Ttd.-

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

2. **Lely Triantini, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,
Ttd.-

Bilal, S.H.,